

## PEDOMAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PT BUMIPUTERA SEKURITAS (PERUSAHAAN)

### Catatan Pengkinian :

- Penyusunan awal tanggal 16 Juli 2018,
- Revisi ke-1 tanggal 23 September 2024, terkait perubahan Anggaran Dasar dalam RUPSLB Perusahaan tanggal 27 Oktober 2023.

### Landasan Hukum

Pedoman bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan ini disusun dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan di dalam :

1. Anggaran Dasar Perusahaan, yang berpedoman pada Undang-undang tentang Perseroan Terbatas (UU No. 40 tahun 2007),
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 57/POJK.04/2017 tanggal 14 September 2017 tentang "Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek", khususnya pasal 2 ayat (3) huruf (b), (c), (d) dan (e) berikut pasal-pasal terkait huruf dimaksud,
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang "Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan",
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 20/POJK.04/2016 tanggal 07 April 2016 tentang "Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek",
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 57/SEOJK.04/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang "Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pihak Utama Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai PEE dan PPE", dan
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/SEOJK.04/2017 tanggal 06 Desember 2017 tentang "Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai PEE dan PPE", khususnya Bagian IV huruf (b), (c), (d) dan (e).

### Jumlah Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris

- Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak boleh melebihi jumlah anggota Direksi (POJK 57 pasal 18 ayat 2).
- Jumlah minimal Anggota Direksi adalah 2 (dua) orang (Anggaran Dasar Perusahaan pasal 14 ayat 1), dimana salah satunya ditunjuk sebagai Direktur Utama.
- Jumlah minimal Anggota Dewan Komisaris adalah 1 (satu) orang (POJK 57 pasal 27 ayat 6, serta Anggaran Dasar Perusahaan pasal 17 ayat 1). Bila Dewan Komisaris berjumlah 1 (satu) orang, maka haruslah Komisaris Independen.
- Bila Anggota Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) orang, maka jumlah Komisaris Independen minimal 30% dari total jumlah anggota Dewan Komisaris (POJK 57 pasal 19 ayat 2).

### Syarat-syarat Calon Anggota Direksi

- Syarat-syarat menurut Anggaran Dasar Perusahaan (pasal 14 ayat 2) hanyalah Warga Negara Indonesia yang :
  1. Mampu melaksanakan perbuatan hukum,
  2. Tidak pernah dinyatakan pailit,
  3. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit,
  4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan/atau
  5. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
  6. Berusia maksimal 55 tahun apabila berasal dari internal Pemegang Saham Pengendali atau berasal dari internal Perseroan, atau berusia maksimal 60 tahun apabila berasal dari luar Pemegang Saham Pengendali atau berasal dari luar Perseroan, pada tanggal pengangkatan periode masa jabatan pertama.
- Syarat-syarat menurut POJK 20 pasal 14 Ayat :
  1. Wajib memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan serta kompetensi dan keahlian di bidang Pasar Modal,

2. Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud meliputi :
    - a) Cakap melakukan perbuatan hukum,
    - b) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela, dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku (OJK dapat meminta informasi dari Lembaga yang berwenang atas dokumen ini),
    - c) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di sektor keuangan dalam jangka waktu 20 (duapuluh) tahun terakhir sampai dengan ditetapkannya hasil uji kemampuan dan kepatutan oleh OJK,
    - d) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana khusus dalam jangka waktu 20 (duapuluh) tahun terakhir sampai dengan ditetapkannya hasil uji kemampuan dan kepatutan oleh OJK,
    - e) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sampai dengan ditetapkannya hasil uji kemampuan dan kepatutan oleh OJK,
    - f) Memiliki akhlak dan moral yang baik,
    - g) Memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, dan
    - h) Memiliki komitmen yang tinggi untuk mendukung pengembangan operasional Perusahaan Efek yang sehat dan Pasar Modal Indonesia.
  3. Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud meliputi :
    - a) Tidak pernah dinyatakan pailit,
    - b) Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet, atau
    - c) Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit.
  4. Persyaratan kompetensi dan keahlian di bidang pasar modal sebagaimana dimaksud meliputi :
    - a) Memiliki pengetahuan di bidang Pasar Modal yang memadai dan relevan dengan jabatannya serta paling rendah berpendidikan akademi setingkat Diploma; dan
    - b) Memiliki pengalaman dan keahlian di bidang Pasar Modal dan/atau bidang Keuangan paling sedikit 2 (dua) tahun pada jabatan Manajerial di Perusahaan yang bergerak di sektor Pasar Modal dan/atau Jasa Keuangan
- Pemenuhan persyaratan integritas, reputasi keuangan serta kompetensi dan keahlian di bidang Pasar Modal, dilakukan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan oleh OJK sesuai ketentuan POJK 57 pasal 11.

### Syarat-syarat Calon Anggota Dewan Komisaris

- Syarat-syarat menurut Anggaran Dasar Perusahaan (pasal 17 ayat 2) hanya Warga Negara Indonesia yang :
  1. Mampu melaksanakan perbuatan hukum,
  2. Tidak pernah dinyatakan pailit,
  3. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit,
  4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan/atau
  5. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
  6. Berusia maksimal 55 tahun apabila berasal dari internal Pemegang Saham Pengendali atau berasal dari internal Perseroan, atau berusia maksimal 60 tahun apabila berasal dari luar Pemegang Saham Pengendali atau berasal dari luar Perseroan, pada tanggal pengangkatan periode masa jabatan pertama.
- Syarat-syarat menurut POJK 20 pasal 14 Ayat :
  1. Wajib memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan serta kompetensi dan keahlian di bidang Pasar Modal,
  2. Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud meliputi :
    - a) Cakap melakukan perbuatan hukum,
    - b) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela, dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku (OJK dapat meminta informasi dari Lembaga yang berwenang atas dokumen ini),
    - c) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di sektor keuangan dalam jangka waktu 20 (duapuluh) tahun terakhir sampai dengan ditetapkannya hasil uji kemampuan dan kepatutan oleh OJK,
    - d) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana khusus dalam jangka waktu 20 (duapuluh) tahun terakhir sampai dengan ditetapkannya hasil uji kemampuan dan kepatutan oleh OJK,
    - e) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sampai dengan ditetapkannya hasil uji kemampuan dan kepatutan oleh OJK,
    - f) Memiliki akhlak dan moral yang baik,

- g) Memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, dan
  - h) Memiliki komitmen yang tinggi untuk mendukung pengembangan operasional Perusahaan Efek yang sehat dan Pasar Modal Indonesia.
3. Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud meliputi :
    - a) Tidak pernah dinyatakan pailit,
    - b) Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet, atau
    - c) Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit.
  4. Persyaratan kompetensi dan keahlian di bidang pasar modal sebagaimana dimaksud meliputi :
    - a) Memiliki pengetahuan di bidang Pasar Modal yang memadai dan relevan dengan jabatannya dan/atau
    - b) Memiliki pengalaman minimal 2 (dua) tahun pada Perusahaan yang bergerak di sektor Pasar Modal dan/atau Jasa Keuangan.
- Pemenuhan persyaratan integritas, reputasi keuangan serta kompetensi dan keahlian di bidang Pasar Modal, dilakukan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan oleh OJK (pasal 11 POJK 57).

#### **Masa Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris**

- Masa jabatan Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan pasal 14 ayat 3 adalah 3 (tiga) tahun. Periode jabatan maksimal adalah 2 (dua) kali pengangkatan.
- Masa jabatan Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan pasal 17 ayat 3 adalah 3 (tiga) tahun. Periode jabatan maksimal adalah 2 (dua) kali pengangkatan.
- Mulai berlakunya masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris adalah terhitung sejak berakhirnya Rapat Umum Pemegang Saham yang menetapkannya, sesuai dengan ketentuan dalam UU Perseroan Terbatas, namun tidak dapat melakukan tindakan hukum dalam jabatan masing-masing di area pasar modal Indonesia, sebelum mendapatkan persetujuan hasil penilaian dan kepatutan dari OJK.
- Kriteria dan tata cara pemberhentian masa jabatan Direksi maupun Dewan Komisaris sebelum waktunya mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar pasal 14 ayat 3, ayat 10 dan ayat 11 (Direksi) serta pasal 17 ayat 3, ayat 9 dan ayat 10 (Dewan Komisaris).

### **Deskripsi Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi**

- Tugas pokok Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan khususnya pasal 15 ayat 1 :
  1. Melaksanakan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan dan bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan tersebut.
  2. Memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan.
- Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan (POJK 57 Pasal 12).
- Kewajiban-kewajiban Direksi sesuai beberapa pasal dalam POJK 57 :
  1. Wajib menjaga agar senantiasa memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, serta kompetensi dan keahlian di bidang pasar modal (pasal 11 ayat 4),
  2. Wajib melaksanakan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggung jawab (pasal 12 ayat 3),
  3. Wajib memastikan penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud POJK ini (pasal 12 ayat 4),
  4. Wajib memastikan bahwa seluruh Komite dan/atau organ pendukung Direksi menjalankan tugasnya secara efektif (pasal 12 ayat 6),
  5. Wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris (pasal 13),
  6. Wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari fungsi manajemen risiko, fungsi kepatuhan dan audit internal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, dan hasil pengawasan OJK (pasal 14),
  7. Wajib menyelenggarakan dan menghadiri rapat Direksi minimal 1 (satu) kali dalam waktu 2 (dua) bulan (pasal 16 ayat 1),
  8. Wajib mengikuti program Pendidikan berkelanjutan sebagaimana diatur oleh OJK (pasal 17 ayat 1),

### **Deskripsi Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris**

- Tugas Dewan Komisaris sesuai pasal 18 ayat 1 Anggaran Dasar Perusahaan serta POJK 57 pasal 21 ayat 1 :

Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perusahaan maupun (kegiatan) usaha Perusahaan dan memberi nasihat kepada Direksi.

- Kewajiban-kewajiban Dewan Komisaris sesuai beberapa pasal dalam POJK 57 :
  1. Wajib menjaga agar senantiasa memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, serta kompetensi dan keahlian di bidang pasar modal (pasal 20 ayat 4),
  2. Wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud POJK ini (pasal 21 ayat 3),
  3. Wajib melaksanakan tugasnya secara independen (pasal 21 ayat 4),
  4. Komisaris Independen wajib memastikan agar senantiasa memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen (pasal 22),
  5. Wajib melaksanakan fungsi audit melalui Komisaris Independen (pasal 23 ayat 1),
  6. Wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari fungsi manajemen risiko, fungsi kepatuhan dan audit internal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, dan hasil pengawasan OJK (pasal 24),
  7. Wajib memastikan bahwa komite audit (apabila diputuskan untuk dibentuk) dapat menjalankan tugasnya secara efektif (pasal 25 ayat 2),
  8. Wajib melaporkan kepada OJK jika mengetahui indikasi pelanggaran ketentuan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang dapat membahayakan kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan yang dilakukan oleh Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan/atau Karyawan Perusahaan paling lambat 3 (tiga) hari sejak indikasi tersebut diketahui (pasal 26 ayat 1),
  9. Wajib melaksanakan Rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi untuk membahas terkait indikasi pelanggaran tersebut (pasal 26 ayat 2),
  10. Wajib menyelenggarakan dan menghadiri rapat Dewan Komisaris minimal 1 (satu) kali dalam waktu 3 (tiga) bulan (pasal 27 ayat 1),
  11. Wajib mengikuti program Pendidikan berkelanjutan sebagaimana diatur oleh OJK (pasal 28 ayat 1).

#### **Larangan Direksi dan Dewan Komisaris**

Larangan Dewan Komisaris sesuai POJK 57 pasal 29 : Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris dilarang menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain, serta dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung selain penghasilan yang sah.

#### **Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi**

- Remunerasi bagi Direksi diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (Anggaran Dasar Perusahaan pasal 14 ayat 4), wewenang tersebut dapat

dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Jenis remunerasi bagi Direksi sesuai Anggaran Dasar Perusahaan : Gaji, Tunjangan dan Fasilitas.

- Remunerasi bagi Dewan Komisaris diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (Anggaran Dasar Perusahaan pasal 17 ayat 4). Jenis remunerasi bagi Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar Perusahaan : Gaji, Tunjangan dan Fasilitas.
- Remunerasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris harus memperhatikan (POJK 57 pasal 30 ayat 2) :
  1. Remunerasi yang berlaku pada industri dan skala usaha Perusahaan Efek,
  2. Tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan pencapaian tujuan dan kinerja Perusahaan, jangka pendek maupun jangka Panjang,
  3. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dan
  4. Keseimbangan tunjangan, antara yang bersifat tetap maupun variabel.
- Remunerasi bagi anggota Direksi :
  1. Gaji bulanan (14x dalam setahun kalendar, termasuk di dalamnya Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ke-14), Gaji Direktur 85% dari Direktur Utama. Gaji ke-14 hanya dapat dibayarkan apabila Perusahaan pada akhir tahun kalendar diperkirakan meraih keuntungan sesuai yang ditargetkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
  2. Tunjangan yang bersifat tetap : Tunjangan perawatan rumah, Tunjangan listrik pribadi, Tunjangan tagihan telephone pribadi, Tunjangan bahan bakar kendaraan bermotor, Tunjangan parkir dan tol, Tunjangan pengganti transportasi. Tunjangan-tunjangan ini diberikan bulanan, dengan pagu tertentu, pagu Direktur = 85% dari pagu Direktur Utama.
  3. Tunjangan subsidi pembelian alat tertentu : Tunjangan pembelian komputer jinjing untuk pribadi, Tunjangan pembelian alat komunikasi, Tunjangan pembelian stik golf. Tunjangan-tunjangan ini diberikan dengan pagu tertentu, pagu Direktur = 85% dari pagu Direktur Utama. Tunjangan ini hanya dapat dipergunakan 1 (satu) kali selama 1 (satu) periode jabatan sebagai anggota Direksi.
  4. Tunjangan perawatan kesehatan (rawat jalan, rawat inap maupun pembelian alat bantu penglihatan).
  5. Uang Pisah yang akan dibayarkan segera setelah adanya keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyatakan periode jabatan yang bersangkutan berakhir, yang sudah ditentukan jumlah besarnya dan diasuransikan.
  6. Tantiem yang besarnya diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah mempertimbangkan realisasi kinerja tahunan dibandingkan dengan



target yang ditetapkan pada tahun sebelumnya. Tantiem hanya dibagikan apabila terdapat Laba Usaha Perusahaan.

- Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris :
  1. Gaji bulanan (14x dalam setahun kalendar, termasuk di dalamnya Tunjangan Hari.Raya dan Gaji Ke-14), Gaji Komisaris Utama adalah 40% dari besaran gaji Direktur Utama, dan Gaji Komisaris Independen adalah 40% dari besaran gaji Direktur. Gaji ke-14 hanya dapat dibayarkan apabila Perusahaan pada akhir tahun kalendar diperkirakan meraih keuntungan sesuai yang ditargetkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
  2. Uang Pisah yang akan dibayarkan segera setelah adanya keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyatakan periode jabatan yang bersangkutan berakhir, yang sudah ditentukan jumlah besarnya dan diasuransikan.
  3. Tantiem yang besarnya diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah mempertimbangkan realisasi kinerja tahunan dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun sebelumnya. Tantiem hanya dibagikan apabila terdapat Laba Usaha Perusahaan.

#### **Kebijakan Rapat Direksi Dan Rapat Dewan Komisaris**

- Rapat Direksi rutin disepakati untuk dilaksanakan setiap bulan Februari, April, Juni, Agustus, Oktober dan Desember, tanggal pelaksanaan setelah selesainya laporan keuangan unaudited untuk periode yang berakhir pada tanggal akhir bulan sebelumnya.
- Rapat Dewan Komisaris rutin disepakati untuk dilaksanakan setiap bulan Maret, Juni, September dan Desember, tanggal pelaksanaan setelah selesainya laporan keuangan unaudited untuk periode yang berakhir pada tanggal akhir bulan sebelumnya.
- Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris maupun Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris insidentil pada prinsipnya dapat dilaksanakan kapanpun sesuai kesepakatan waktu dari seluruh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris.
- Pada prinsipnya kehadiran-kehadiran dalam setiap Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris maupun Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris, baik rutin maupun insidentil diharapkan berjumlah 100%.
- Dalam seluruh jenis Rapat (Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris maupun Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris, baik rutin maupun insidentil) pengambilan keputusan dilakukan dengan cara :

1. Musyawarah untuk mufakat.
  2. Apabila musyawarah dilakukan dan tidak tercapai mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak seluruh peserta rapat. Direktur Utama memiliki 2 (dua) suara dalam Rapat Direksi namun hanya memiliki 1 (satu) suara dalam Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris, Komisaris Utama memiliki 2 (dua) suara dalam Rapat Dewan Komisaris maupun Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris.
- Dalam seluruh jenis Rapat (Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris maupun Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris, baik rutin maupun insidentil) wajib dibuat Risalah Rapat, yang ditandatangani minimal oleh Pimpinan Rapat. Risalah diadministrasikan dengan baik oleh Perusahaan.

#### **Prosedur Cuti Anggota Direksi**

- Pada prinsipnya anggota Direksi memiliki hak untuk mengambil cuti dengan ketentuan menginformasikannya kepada Dewan Komisaris sebelum cuti dilaksanakan. Jenis-jenis cuti tidak diatur secara khusus, namun untuk cuti melaksanakan ibadah Haji diberikan 1 (satu) kali selama bekerja pada Perusahaan.
- Pada kondisi tertentu dengan pertimbangan kelangsungan operasional Perusahaan, Komisaris Utama memiliki hak untuk membatalkan atau mempersingkat masa cuti anggota Direksi.

#### **Pelaporan Dan Pertanggungjawaban**

- Jenis-jenis pelaporan dan pertanggungjawaban yang wajib disiapkan oleh Perusahaan sesuai POJK 57:

No.	Jenis Laporan	Tenggat Waktu	Keterangan
1.	Laporan Keuangan Berkala	Sesuai ketentuan perundang-undangan di Sektor Pasar Modal	Pasal 49
2.	Laporan Kegiatan	Sesuai ketentuan perundang-undangan di Sektor Pasar Modal	Pasal 49
3.	Laporan Akuntan Publik Atas MKBD (Tahunan)	Sesuai ketentuan perundang-undangan di Sektor Pasar Modal	Pasal 49
4.	Rencana Bisnis	Paling lambat hari kerja terakhir di bulan November.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 43 ayat 1 dan Pasal 52 ayat 1</li> <li>• Untuk pertama kalinya</li> </ul>

			<p>adalah Rencana Bisnis Tahun 2018, disampaikan ke OJK paling lambat tanggal 30 November 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilaporkan ke OJK dalam bentuk softcopy dan hardcopy.</li> </ul>
5.	Laporan Realisasi Bisnis	Paling lambat pada tanggal 15 Februari untuk periode tahun sebelumnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 43 ayat 2 dan Pasal 52 ayat 2</li> <li>• Untuk pertama kalinya adalah Realisasi Bisnis Tahun 2018, disampaikan ke OJK paling lambat tanggal 15 Februari 2019</li> <li>• Dilaporkan ke OJK dalam bentuk softcopy dan hardcopy.</li> </ul>
6.	Laporan Penerapan Tata Kelola	Paling lambat pada tanggal 15 Februari untuk periode tahun sebelumnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 50, detil diatur dalam SEOJK no. 55</li> <li>• Dilaporkan ke OJK dalam bentuk softcopy dan hardcopy.</li> </ul>
7.	Hasil Penilaian Sendiri (Self Assesment) Penerapan Tata Kelola	Paling lambat pada tanggal 15 Februari untuk periode tahun sebelumnya.	Pasal 54, detil diatur dalam SEOJK no. 55
8.	Ringkasan Risalah RUPS	Paling lambat 7 hari kerja setelah tanggal terselenggaranya RUPS dimaksud/ tanggal Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 8 ayat 2</li> <li>• Format minimum pasal 8 ayat 3</li> </ul>

Pedoman Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan ini disusun berdasarkan pada semangat untuk menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Ketentuan ini adalah aturan normatif dan merupakan standar minimal yang wajib dipatuhi oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perusahaan dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya sehari-hari.

Sanksi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, dapat dikenakan oleh Pemegang Saham Perusahaan dan/atau Otoritas Jasa Keuangan bagi Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris yang terbukti tidak memenuhi kewajiban dan/atau melanggar larangan sesuai ketentuan dalam POJK nomor 57/POJK.04/2017.

Jakarta, 23 September 2024  
PT Bumiputera Sekuritas  
Direksi

Dewan Komisaris



**Ahmad Subagja Destrison**  
Direktur Utama    Direktur



**Muhammad Mufti Mubarak**  
Komisaris Utama



**Linus N. Suseno**  
Komisaris Independen

www.bumiputeraSekuritas.co.id